

**PUTUSAN**

Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PTA.PIk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Nanga Bulik, 28 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di  
xx  
xx  
xx  
xx, Provinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 20 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman  
xx  
xx  
xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **SURIANSYAH, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum (APH)  
xx  
xx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 April 2021 dengan register nomor 47/SK-KH/2021/PA.PBun tanggal 13 April 2021, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

- Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.P.Bun tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat melalui kuasanya sebagai Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 13 Agustus 2021 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah salah dan keliru dalam penerapan hukunya halaman 10, 11, 12 dan 13 terkait saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding dimuka persidangan atas nama  
xx  
xx, karena kedua saksi tersebut merupakan anak kandung dan keponakan Penggugat/Terbanding. sejalan dengan Pasal 145 HIR dinyatakan bahwa yang 1) tidak boleh didengar sebagai saksi adalah a) keluarga sedarah dan keluarga semenda

salah satu pihak dalam garis lurus; b) istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai; c) anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun; d) orang gila dan Pasal 172 Rbg disebutkan bahwa 1) tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka a) yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak; b) saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu; c) suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai; d) anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun; e) orang gila serta Pasal 1910 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap didengar keterangannya adalah: a) Anggota keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus, dan b) Suami ataupun isteri. Maka sudah jelas saksi Penggugat/Terbanding tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena tidak memenuhi syarat menurut Undang – Undang;

**2.** Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah salah keliru dalam penerapan hukumnya halaman 15 yang mana Tergugat/Pembanding menyampaikan kesimpulan secara lisan, padahal Tergugat/Pembanding telah mengajukan Kesimpulan secara Tertulis pada hari Rabu 28 Juli 2021. Bahwa terlihat *Judex Factie* Pengadilan Agama Pangkalan Bun mengaburkan fakta persidangan yang sebenarnya. Kesimpulan yang di ajukan Tergugat/Pembanding tidak pernah di pertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

**3.** Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah salah keliru dalam penerapan hukumnya halaman 18 dan 19 yang mana *Judex Factie* Pengadilan Agama masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah di perbarui atau perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Maka sudah jelas *Judex Factie* Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya.

4. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah salah keliru dalam penerapan hukumnya halaman 19. Tergugat/Pembanding di dalam Jawaban dan Kesimpulan telah menguraikan secara jelas dan terperinci, yang mana gugatan yang di ajukan Penggugat/Terbanding merupakan rekayasa cerita Penggugat/Terbanding terkait di dalam gugatan Penggugat/Terbanding mengatakan ada wanita idaman lain dan Tergugat/Pembanding lah yang membuat kerugian toko Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding; Dalil-dalil tersebut tidak dapat Penggugat/Terbanding buktikan. Bahwa sebenarnya Penggugat/Terbanding lah yang membuat adanya kerugian toko milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, karena Penggugat/Terbanding memiliki tabungan di Bank BII My Bank atas nama Penggugat/Terbanding yang mana Tergugat/Pembanding tidak pernah mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Penggugat/Terbanding; *Judex Facti* Pengadilan Agama Pangkalan Bun hanya mempertimbangkan secara sepihak dan berat sebelah dan tidak mempertimbangkan dari segi fakta persidangan;

Bahwa sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa : *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti."*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat/Pembanding memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk dapat kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.P.Bun Tanggal xxxxxxxxxxxx Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 25 Zulhijah 1442 Hijriyah serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Dari Tergugat/Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor : xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.P.Bun Tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxx Zulhijah 1442 Hijriyah;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak;
2. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat/Terbanding.

Atau memberikan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 25 Agustus 2021. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Bahwa Terbanding di dalam kontra memori bandingnya menyatakan dapat menerima pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan menolak apa yang telah disampaikan oleh Terbanding didalam memori bandingnya. Untuk itu Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.P.Bun tanggal xxxxxxxxxxxx Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1442 Hijriyah;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage sebagaimana relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 1 September 2021, Pembanding melaksanakan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 8 September 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage sebagaimana relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

tanggal 2 September 2021, Terbanding melaksanakan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 8 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 14 September 2021 dengan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.PIk dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/1343/HK.05/IX/2021 tanggal 14 September 2021;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Agustus 2021, dan pihak Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan pada tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan tanggal 25 Zulhijah 1442 Hijriyah tersebut. Dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang masa banding yakni pada hari ke-8 (delapan), maka sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak yakni sebagai Tergugat dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tingkat pertama yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.PBun tanggal xxxxxxxxxxxx Agustus 2021 Masehi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim pada Tingkat Banding sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memeriksa dan mempertimbangkan kembali atas apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh *yudex factie* pada tingkat pertama, serta memberikan

pertimbangan atas hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh yudex facti pada Tingkat pertama yang menjadi keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Juaini, S.H. Akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Mei 2021, upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Terbanding/Penggugat asal (selanjutnya disebut "Penggugat") pada pokoknya adalah alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan guru les anak Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi ke rumah saudara Penggugat. Beberapa hari kemudian Tergugat datang menjemput dan saling minta maaf, rumah tangga kembali rukun. Kejadian terulang lagi pada bulan Juli 2018 Tergugat berselingkuh dengan Saudara Sepupu Tergugat sendiri, janda dengan 3 anak, yang tinggal di Jawa. Tidak bebarapa lama kemudian rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat mulai lagi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan/pertengkaran terkait usaha Tergugat. Tergugat sempat melarikan diri dari rumah kediaman selama 3 hari. Perselisihan dan pertengkaran terus terjadi karena uang hasil penjualan ditoko tidak sesuai dengan barang yang dijual dan akhirnya hutang menumpuk pada supliyer, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, sudah tidak sanggup mempertahankan kehidupan berumah tangga lagi karena prilaku dan perbuatan Tergugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bertahan memikirkan anak-anak, akhirnya niat untuk bercerai diurungkan dan Penggugat selalu berusaha sabar. Adanya perselingkuhan Tergugat sangat berdampak terhadap usaha pengelolaan toko yang akhirnya hutang dengan supliyer menumpuk kembali akibat ketidakjujuran Tergugat dari hasil penjualan barang yang ada didalam toko. Perselisihan dan pertengkaran terjadi hampir setiap hari dan Tergugat juga memaksa untuk menjual semua aset yang dimiliki. Penggugat setuju dari hasil penjualan aset untuk melunasi semua hutang yang ada pada Bank Rakyat Indonesia & supliyer, akan tetapi Tergugat tidak setuju, sehingga memicu perselisihan/pertengkaran tanggal 02 April 2021 yang sangat berkepanjangan sampai Gugatan Cerai ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat. Tidak benar Tergugat sebagai penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan ada pihak ketiga atau wanita idaman lain. Senyatanya wanita tersebut adalah guru les anak Penggugat dan Tergugat, kemudian wanita yang merupakan saudara sepupu Tergugat tinggal di Jawa. Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pertengkaran biasa. Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah persidangan pada Pengadilan tanggal 28 April 2021, dan sebelum berpisah Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, dan saksi-saksi dari keluarga, yaitu Saksi I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keponakan Penggugat, Saksi II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak kandung Penggugat dari perkawinan terdahulu, dan Saksi III xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



anak kandung Penggugat dan Tergugat. Untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5, dan saksi-saksi dari orang dekatnya, yaitu Saksi I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tetangga Tergugat sewaktu tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tetangga dan teman Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terhadap saksi-saksi Terbanding/Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 145 ayat 1 HIR, Pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1910 KUHPerdara, termasuk orang-orang yang dilarang atau tidak boleh didengar sebagai saksi di Persidangan salah satunya adalah *“Keluarga sedarah dan keluarga semenda dan salah satu pihak menurut keturunan yang lurus”*. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam perkara perceraian, berlaku ketentuan khusus, yaitu ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan: *“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq (pertengkaran), maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”*; dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Gugatan tersebut pada ayat 1 (perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka mendengar saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri merupakan perintah undang-undang;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, yaitu tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berupa adanya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran. Saksi II dan Saksi III Penggugat pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi Tergugat sendiri, yaitu Saksi II juga pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

sewaktu saksi tersebut bekerja membantu memperbaiki Toko Tergugat; Berdasarkan keterangan tiga orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 28 April 2021 telah berpisah rumah yang hingga saat ini telah berjalan selama lebih kurang lima bulan, tanpa komunikasi yang baik dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, maka pertengkaran tersebut sudah bersifat tajam dan terus menerus, bukan pertengkaran biasa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding berkaitan dengan alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh *Yudex Factie* pada tingkat pertama, yaitu alat bukti T-5 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Terbanding (xxxxxxxxxxxxx) pada Bank Internasional Indonesia (BII) My Bank, keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim pada Tingkat Banding akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti T-5 tersebut telah diberi meterai yang cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Secara materiil surat bukti tersebut menunjukkan bahwa Terbanding (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) memiliki rekening tabungan pada BII My Bank sejak tanggal 04 Februari 2016, dengan posisi tabungan per 07 Februari 2020 sejumlah Rp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Sepuluh juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh sen). Oleh karena surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan secara materiil menunjukkan bahwa Terbanding mempunyai tabungan pada BII My Bank, maka surat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-5 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta dalil Pembanding tentang pengelolaan keuangan usaha Pembanding dilakukan oleh Terbanding tidak dibantah oleh Terbanding, maka ditemukan fakta bahwa Terbanding/Penggugat benar memiliki rekening tabungan pada Bank Internasional Indonesia (BII) tanpa sepengetahuan Pembanding/Tergugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalil gugatan Terbanding bahwa timbulnya kerugian atau tidak seimbang nya pemasukan uang dengan barang toko usaha Pembanding yang terjual disebabkan

perbuatan Terbanding yang menyimpan hasil usaha Pembanding ada benarnya. Akan tetapi di dalam perkara perceraian, mengetahui apa dan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran, bukan hal pokok, melainkan hanya sebagai jalan untuk mengetahui sifat dari pertengkaran tersebut, yang akan menentukan apakah sebuah rumahtangga masih dapat dipertahankan atau tidak atau dengan kata lain apakah masih ada harapan bagi suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga atau sudah pecah; karena di dalam perkara perceraian, doktrin yang berlaku adalah "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), bukan "*matri monial guilt*" (siapa yang salah dan yang benar), sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa : "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut".

Menimbang, bahwa semua usaha damai yang telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga sebagaimana keterangan saksi ketiga Penggugat/Terbanding, oleh Majelis Hakim dan mediator, ternyata tidak berhasil, serta Kontra Memori Banding Terbanding agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan, semua itu menunjukkan bahwa hati Terbanding benar-benar telah pecah, tidak ada lagi kasih sayang yang menjadi pengikat batin Terbanding dengan Pembanding sebagai suami istri. Padahal perkawinan itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al Qur'an adalah "*miitsaaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang menyatakan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*". Tujuan perkawinan juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagaimana juga tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan tidak ada lagi ikatan batin

antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, serta tidak terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka patut dinilai bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Dengan kondisi yang demikian, maka alasan perceraian yang dikemukakan oleh Terbanding sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi ia tetap halal ketika tidak ada lagi jalan lain untuk menyelamatkan pasangan suami istri dari sebuah kemudharatan yang berkepanjangan. Keinginan Pembanding untuk tetap mempertahankan rumahtangganya sebagaimana yang diungkapkannya dalam memori banding, sangatlah mulia. Akan tetapi tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai hanya dengan keinginan salah satu pihak saja, melainkan harus dengan tekad dan keinginan kedua belah pihak. Dengan kondisi rumahtangga Pembanding dengan Terbanding saat ini, maka mempertahankan keutuhan perkawinan sebagaimana keinginan Pembanding, hanya akan memperpanjang kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan hal tersebut telah menjurus kepada pelanggaran hukum-hukum agama, khususnya hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu mengakhiri perkawinan dengan perceraian adalah lebih baik, agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Apalagi Pembanding yang usianya lebih muda dan gigih dalam berusaha/berbisnis, mempunyai kesempatan yang banyak untuk mendapatkan pasangan yang lebih cocok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pada dasarnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar; adapun hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai

keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya, setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding, ternyata alasan Pembanding tidak cukup kuat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pembanding, justru sebaliknya pertimbangan tersebut semakin memperkuat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 yang menyatakan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil; (2) Tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll). Dengan terpenuhinya indikator angka (1), (2), (3) dan (4), Majelis Hakim pada Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat sangat beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, oleh karena ternyata pertimbangan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut tidak bertentangan dan sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Adapun keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya dan telah pula dipertimbangkan oleh majelis hakim Tingkat Banding dan ternyata tidak beralasan hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.PBun tanggal xxxxxxxxxxxx Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.PBun tanggal xxxxxxxxxxxxxx Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1442 Hijriyah ;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya oleh kami, Drs. H. Mahmud, HD., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum., dan Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Plk tanggal 14 September 2021 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Drs.H. Mahmud, HD., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp.	130.000,00
2.	Redaksi Rp.	10.000,00
3.	<u>Meterai Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)